

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Zakat**

Dalam ajaran Islam, Allah SWT telah mengatur beragam jenis ibadah yang harus dilaksanakan oleh umat-Nya. Beberapa ibadah tersebut melibatkan aktivitas fisik, seperti melaksanakan Shalat. Jenis ibadah lainnya menuntut pengorbanan materi yang sangat dihargai oleh jiwa, contohnya adalah memberikan zakat dan sedekah. Terdapat pula ibadah yang mengharuskan pengendalian diri dari berbagai kenikmatan duniawi, seperti dalam praktik puasa. Tujuan dari variasi ibadah ini adalah untuk menguji kesetiaan dan kepatuhan para hamba kepada Penciptanya, serta untuk melihat siapa di antara mereka yang bersedia mengesampingkan keinginan pribadi demi memenuhi perintah-Nya. Setiap individu diharapkan untuk beribadah sesuai dengan apa yang mereka mampu dan yang terasa ringan bagi mereka.

Zakat adalah bentuk ibadah yang khas, yang tidak hanya merupakan ekspresi ta'abbudi (penghambaan) kepada Allah SWT, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang penting. Kewajiban ini diperintahkan kepada umat Islam di tahun kedua Hijriah.<sup>42</sup> Para ulama

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1, cet. 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, hal. .5. Selanjutnya bandingkan dengan Hasbi al-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hal. 24-25.

telah mencapai kesepakatan bahwa zakat tidak diwajibkan bagi para Nabi. Hal ini disebabkan oleh tujuan zakat yang berfokus pada penyucian diri dari perbuatan kotor. Para Nabi, sebagai pemimpin spiritual, terbebas dari urusan duniawi dan tidak memiliki harta benda yang dapat diwariskan.<sup>43</sup>

Dalam *Lisān al-'Arab*, kata *az-Zakāh* berasal dari kata zaka. Ibnu *Manzhūr* (630-711 H/1232-1311 H) menyebutkan dua definisi *az-Zakāh*. Pertama, al-Zakāh berarti al-shalah (takwa) dengan empat bentuk kata kerja, yaitu *zaká*, *zakiya*, *zakka*, dan *tazakka*. Kedua, al-Zakah artinya zakat atau penyucian harta dengan salah satu bentuk kata kerjanya yaitu *zakka*. Al-Zakah adalah harta yang dikeluarkan untuk menyucikan harta itu dengannya.<sup>44</sup>

Pendapat senada dilontarkan *al-Thabāri*. Menurutnya, asal kata al-zakah adalah nama' *al-māl wa tathmiruhu wa ziyādatuhu*. Zakat adalah harta yang berasal dari harta. Disebut zakat karena untuk mengagungkan Allah dengan memberikan sisa harta kepada Tuhan yang menciptakan harta dari apa yang dimilikinya. Bisa juga disebut zakat karena merupakan penyucian sisa harta yang dimiliki seseorang.<sup>45</sup>

Dalam konteks linguistik, kata 'zakat' bermakna kebersihan dan pertumbuhan. Dari perspektif syariat Islam, zakat didefinisikan sebagai tindakan mengalokasikan sebagian kekayaan seseorang sesuai dengan perintah Allah SWT, yang dianggap sebagai bentuk sedekah yang diwajibkan, kepada penerima yang layak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Oleh karena itu, zakat adalah salah satu kewajiban ilahi yang harus dipenuhi oleh semua Muslim.

Dari perspektif etimologi Arab, 'zakat' diambil dari istilah 'al-zakah', yang mengandung berbagai arti seperti pertumbuhan (al-numuw), peningkatan (al-ziyadah), kemurnian (al-thaharah), pujian (al-madh), keberkahan (al-barakah), dan kebaikan (al-shulh). Konsep

---

<sup>43</sup> Wahbah az-Zuhāfi, *al-Fiqh al-Islāmī Wa'adillatuhu*, Damasykus: Dār al-Fikri, tanpa tahun, vol. 3, hal. 156, hal. 73.

<sup>44</sup> Ibn Manzhūr, *Lisān al-'Arab*, juz 21, Kairo: Dār al-Ma'arif, t.t., hal. 1849.

<sup>45</sup> Abū Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Jāmi' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'ān*, juz 1, Kairo: Dār Hijr, 2001, hal. 611-612.

zakat sebagai bentuk pujian (madah) juga tercermin dalam ayat suci Al-Qur'an, khususnya pada Surah An-Najm (53), ayat 32.

لِّلَّذِينَ يُجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۗ<sup>ق</sup>  
 هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا  
 تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ۖ ﴿٣٢﴾

*“(Mereka adalah) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Akan tetapi, mereka (memang) melakukan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya. Dia lebih mengetahui dirimu sejak Dia menjadikanmu dari tanah dan ketika kamu masih berupa janin dalam perut ibumu. Maka, janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa”.*

Orang-orang yang mendapat rahmat dan kebaikan adalah mereka yang sungguh-sungguh menjauhi dosa-dosa besar yang secara khusus disebutkan sebagai ancaman. Mereka juga menjauhi perbuatan-perbuatan keji yang bertentangan dengan akal dan fitrah manusia. Setiap tindakan memiliki konsekuensinya, kecuali kesalahan kecil yang terjadi secara tidak sengaja dan jarang. Pengampunan atas dosa-dosa kecil adalah hak Tuhan, dan ampunan-Nya sangat luas. Bahkan dosa besar dapat diampuni jika pelakunya sungguh-sungguh bertaubat. Namun, kita tidak boleh sombong karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Allah mengetahui segala hal tentang kita, bahkan sejak kita masih berada dalam kandungan ibu. Oleh karena itu, kita harus menghargai ampunan dan pahala yang diberikan-Nya, dan tidak menyombongkan diri karena amal-amal kita. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa dan benar-benar suci.<sup>46</sup>

Sedangkan, secara makna “bersih”, apakah ia secara kasat mata (*hissiyah*), bisa dipahami melalui interpretasi QS. Ash-Shams (91) ayat 9.

---

<sup>46</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, Penerjemah. Amiruddin, Lc, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, hal. 7.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝

“*sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)*”.

Ayat ini menekankan pentingnya penyucian diri dari dosa sebagai jalan menuju keberhasilan. Sebab keberhasilan tercapai oleh mereka yang membersihkan diri mereka sendiri.

Kata tazkiyah تزكية yang berasal dari zakā, mengandung konotasi pujian terhadap diri sendiri. Definisi zakat dalam konteks ini mengacu pada konsep “pertumbuhan”, “kesucian”, dan “keberkahan”. Berdasarkan arti linguistik tersebut, yaitu “pertumbuhan” dan “kesucian”, Ibnu Hajar Al’Asqalani dalam pembahasannya tentang syariat, menekankan bahwa praktik zakat dapat memicu peningkatan kekayaan dan ganjaran. Selain itu, zakat juga memiliki keterkaitan erat dengan sektor perdagangan dan pertanian.<sup>47</sup> Menurut istilah dalam hukum syariah, zakat merujuk pada pemberian sebagian harta pada waktu yang telah ditentukan kepada kelompok tertentu.<sup>48</sup>

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa kata zakat dapat juga berarti suci. Sebab jika pembelanjaan harta dilakukan dengan ikhlas dan sesuai tuntunan agama, maka dapat mensucikan harta dan jiwa orang yang membelanjakannya.<sup>49</sup> Dengan demikian, makna kebahasaan yang terkandung dalam istilah zakat adalah pengembangan harta dan pensuciannya, serta mensucikan orang yang mengeluarkan zakat.

Zakat merupakan proses perpindahan kekayaan dari individu yang berkecukupan kepada individu yang membutuhkan. Tindakan ini juga berarti transfer sumber daya ekonomi. Dalam konteks ekonomi,

---

<sup>47</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, Penerjemah. Amiruddin, Lc, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, hal. 7.

<sup>48</sup> Dr. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, terj. Umar Mujtahid, Lc, cet. VI, Solo: Zamzam, 2019, hal. 348.

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah*, cet. I, Bandung: Mizan, 2002, hal. 158.

perubahan ini dapat mempengaruhi konsumsi atau produksi penerima zakat.<sup>50</sup>

Harta yang dikeluarkan secara syariat disebut zakat, karena zakat akan memperbanyak barang yang dikeluarkan sehingga menjauhkan harta tersebut dari bencana. Allah SWT berfirman,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّكِعِينَ ﴿٤٢﴾

*“Jalankan kewajiban salat, tunaikanlah zakat, dan lakukan rukuklah bersama-sama orang-orang yang melakukan rukuk”.*

Zakat memiliki peran penting dalam membersihkan individu dari kesalahan, meningkatkan kebajikan serta kekayaan mereka. Dalam hukum syariah, zakat dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap kekayaan seseorang. Menurut pandangan Malikiyah, zakat didefinisikan sebagai tindakan memberikan sebagian dari kekayaan yang telah memenuhi syarat nishab kepada mereka yang berhak, setelah kepemilikan dan haul (periode satu tahun) telah terpenuhi, dengan pengecualian untuk barang tambang, hasil pertanian, dan temuan harta.<sup>51</sup>

Adapun beberapa pandangan zakat menurut para fuqaha memberikan definisi:

1. Menurut pandangan Hanafiyah, zakat adalah tindakan memberikan hak kepemilikan atas sebagian tertentu dari harta kepada individu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Dalam definisi ini, istilah ‘pemberian hak milik’ tidak mencakup ‘sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum’. Oleh karena itu, jika seseorang memberi makan anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, tindakan tersebut tidak cukup hanya dianggap sebagai zakat. Namun, jika orang tersebut memberikan makanan kepada anak yatim dengan niat yang sama seperti memberikan pakaian kepada mereka, maka hal itu dapat dianggap sebagai bagian dari zakat, asalkan anak yatim

---

<sup>50</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Edisi I; Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hal. 20.

<sup>51</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*,..., hal. 20.

memahami dengan baik bahwa barang tersebut merupakan penerimaan zakat.

Lain halnya jika yang bersangkutan dijatuhi hukuman/memutuskan untuk memberikan nafkah kepada anak yatim piatu. Kata bagian suatu harta tidak termasuk (tidak termasuk) manfaat barang (harta). Jika seseorang membiarkan orang miskin tinggal di rumahnya selama satu tahun, padahal ia berniat membayar zakat, maka hal itu tidak cukup untuk dijadikan zakat orang tersebut. Bagian tertentu berarti jumlah yang harus dibayar (dikeluarkan). Harta tertentu merupakan nishab yang telah ditentukan menurut syariah. Orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh hukum syariat berhak atas penerimaan zakat. Frase “ditentukan oleh syariat” merujuk pada kewajiban memberikan seperempat dari sepuluh persen (2.5%) dari nishab yang telah mencapai satu tahun penuh, dengan pengecualian untuk shadaqah sunnah dan zakat fitrah. Frase “karena Allah SWT” mengandung arti bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan niat mendapatkan ridha dari Allah SWT.

2. Menurut pandangan Syafi'iyah, zakat diartikan sebagai penamaan untuk aset-aset yang disalurkan, baik dalam bentuk materi atau personal (seperti dalam kasus zakat fitrah), kepada kelompok yang telah ditetapkan.
3. Dalam pandangan Hanabilah, zakat diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi atas sebagian harta yang dialokasikan untuk kelompok tertentu pada waktu yang telah ditetapkan.<sup>52</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan para fuqaha, zakat merujuk pada tindakan konkret memberikan zakat itu sendiri. Artinya, zakat adalah pemberian hak wajib atas harta benda. Dalam konteks fuqaha urf, zakat juga mengacu pada sebagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai hak orang miskin. Istilah “sedekah” digunakan karena menunjukkan kejujuran seorang hamba dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah.

---

<sup>52</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*,...,2002, hal. 21-22.

## B. Sejarah Pensyariatian Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam agama yang telah diperintahkan kepada para nabi terdahulu, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an melalui berbagai ayat. Misalnya, Surah al-Anbiya'/21:73 menyebutkan perintah zakat bagi Nabi Ibrahim dan keturunannya. Begitu pula dalam Surah Maryam/19:55 disebutkan bahwa Nabi Isma'il mengajarkan keluarganya untuk menunaikan zakat. Hal serupa juga tercatat dalam Surah al-Baqarah/2:83 dan al-Ma'idah/5:12, yang menekankan kewajiban zakat bagi Bani Isra'il. Surah Maryam/19:31 menunjukkan bahwa Nabi Isa juga diperintahkan untuk berzakat. Sementara itu, Surah al-Bayyinah/98:5 memerintahkan orang-orang ahli kitab untuk menunaikan zakat. Keenam ayat tersebut secara tegas menegaskan bahwa zakat telah diwajibkan kepada para nabi dan umat terdahulu, sama seperti ibadah lainnya seperti shalat, puasa, dan haji. Meskipun zakat mempunyai esensi yang sama di masa lalu dan dalam Islam, yaitu sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan sebagai wujud kepedulian sosial, namun tidak dapat dipungkiri bahwa rincian pelaksanaan dan aturan-aturannya mungkin berbeda di antara umat yang berbeda, sesuai dengan konteks zaman mereka.

Kalau dilihat dari sejarah pensyariatian zakat dalam Islam, maka dapat diketahui bahwa zakat pernah mengalami dua fase. Adapun pensyariatian zakat dalam Islam sebagaimana diinformasikan oleh Al-Qur'an memiliki paling tidak dua fase, yaitu fase makki dan madani.

### a. Zakat Pada Fase Makki

Pada hakikatnya kewajiban zakat dengan ketentuan yang ada seperti yang ada pada definisi zakat sebelumnya disyariatkan pada fase Madani (setelah Rasulullah SAW hijrah). Akan tetapi kewajiban zakat secara mutlak juga dapat ditemukan dalam beberapa ayat yang turun di Makkah sebelum hijrahnya Rasulullah SAW (ayat makkiyyah). Kewajiban zakat pada fase Makkah tersebut tidak ditentukan nisab dan kadarnya, tidak ada petugas

yang mengumpulkan dan mendistribusikannya, serta pemerintah tidak bertindak sebagai pengelola dan pengaturnya. Dengan kata lain, implementasi zakat pada fase Makkah bersifat voluntary system. Hal ini dikarenakan pada fase Makkah masih belum terbentuk pemerintahan Islam sebagaimana pada fase Madinah. Pada fase Makkah, zakat diserahkan kepada keimanan masing-masing individu serta kesadaran mereka akan kewajiban persaudaraan dengan saudara seiman mereka.<sup>53</sup>

Adapun beberapa ayat *makkiyyah* yang menjelaskan tentang kewajiban zakat secara mutlak tersebut sebagai berikut:

1) QS. al-Naml: 1-3

طَسَّ تِلْكَ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ<sup>١</sup> هُدًى وَبُشْرَى  
لِلْمُؤْمِنِينَ<sup>٢</sup> الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ  
هُمْ يُوقِنُونَ<sup>٣</sup>

*“Tā Sīn. Inilah ayat-ayat Al-Qur’an dan Kitab Suci yang jelas kandungannya. sebagai petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang mukmin. yaitu orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan meyakini adanya akhirat”.*

2) QS. al-Mu’minun: 1-4

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ<sup>١</sup> الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ<sup>٢</sup>  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ<sup>٣</sup> وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ<sup>٤</sup>

*“Sungguh, beruntunglah orang-orang mukmin. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. orang-orang yang meninggalkan (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, orang-orang yang menunaikan zakat”.*

<sup>53</sup> Yūsuf Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1973, hal. 61.

## 3) QS. Fushshilat: 6-7

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلَكُم يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا  
إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۚ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ  
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۖ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, tetaplah (dalam beribadah) dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Celakalah orang-orang yang mempersekutukan(-Nya). Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat”.

Dalam QS. al-Naml: 1-3 dan QS. al-Mu'minūn: 1-4, Allah SWT mensifati orang mu'min salah satunya dengan membayar zakat. Sebaliknya dalam QS. Fushshilat: 6-7, Allah SWT mensifati orang musyrik (kafir) dengan tidak membayar zakat. Hal ini menurut Al-Qardhāwī menunjukkan bahwa zakat tersebut merupakan sebuah kewajiban. Hanya saja dalam beberapa ayat makkiyyah tersebut Allah SWT tidak menggunakan bentuk perintah yang langsung menunjukkan wajib. Akan tetapi Allah SWT menggunakan bentuk kalimat *khavar* bahwa zakat merupakan salah satu sifat dasar yang membedakan orang mu'min dan orang kafir.<sup>54</sup>

Pendapat Al-Qardhāwī di atas juga diperkuat dengan pendapat Ibn Katsir ketika menafsirkan surah al-Mu'minūn: 4 di atas. Ibn Katsir menuturkan bahwa menurut mayoritas mufasir yang dimaksud zakat dalam ayat tersebut adalah zakat harta meski ayat tersebut merupakan makkiyyah. Secara zahir hal ini menunjukkan bahwa zakat secara asal telah diwajibkan pada periode Makkah.<sup>55</sup> Begitu pula menurut Mullā 'Alī al-Qārī yang menyebutkan bahwa pendapat yang kuat adalah zakat diwajibkan di Makkah secara global dan diwajibkan secara rinci

<sup>54</sup> Yūsuf Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*,..., hal. 60.

<sup>55</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Azhim*, Dār Thaybah, 1999, vol. 5, hal. 426.

dengan ketentuannya di Madinah. Pendapat ini untuk mengakomodir adanya beberapa ayat-ayat makkiyyah seperti di atas yang menjelaskan tentang adanya zakat.<sup>56</sup>

Senada dengan Ibn Katsir dan Mullā 'Alī al-Qārī di atas, Rasyid Ridhā juga menegaskan bahwa zakat secara mutlak diwajibkan di Makkah pada awal periode Islam. Sedangkan kadar dan distribusinya diserahkan kepada pertimbangan dan kehendak masing-masing individu orang mu'min.<sup>57</sup>

Surah al-Muddatsir (74:44) menyoroti bahwa penolakan memberi makan kepada yang membutuhkan dapat menjadi penyebab seseorang terjerumus ke dalam api neraka. Hal serupa ditekankan dalam Surah al-Ma'un (107:3), yang menyatakan bahwa tidak mengajak memberi makan kepada yang membutuhkan merupakan karakteristik dari mereka yang tidak percaya pada hari pembalasan. Memberi makan kepada yang kurang mampu secara luas dianggap sebagai manifestasi dari kewajiban zakat, sebagaimana dijelaskan dalam Surah adz-Dzariyat (52:19) dan Surah al-Ma'arij (70:24-25), yang menyebutkan bahwa di antara kekayaan orang-orang saleh terdapat bagian yang ditujukan untuk yang membutuhkan. Ini menegaskan kewajiban bagi orang beriman untuk mengalokasikan sebagian dari kekayaannya untuk mereka yang kurang beruntung. Ini merupakan inti dari perintah zakat, yaitu untuk memastikan bahwa hak orang miskin terpenuhi dari kekayaan orang kaya. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau mengirim sahabat Mu'adz ke Yaman, dengan pesan yang menegaskan pentingnya zakat. beliau bersabda:

فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تَأْخُذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى  
فُقَرَائِهِمْ

<sup>56</sup>. Al-Qari, *Mirqah al-Mafotih Syarh Misykah al-Mashabih*, Mauqi al- Misykäh al-Islamiyyah, t.t, vol 6, hal. 36.

<sup>57</sup> Rasyid Ridhā, *Tafsir al-Manār*, Mesir: Al-Hai'ah al-Mishriyyah, 1990, vol. 10, hal. 441.

*“Kabarkan kepada mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari harta orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka”.* [HR. al-Bukhari, No. 1395, Muslim, No. 19]

Lebih lanjut, al-Qurthubi menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa kata *حق* dalam Surah adz-Dzariyat di atas maksudnya adalah zakat.<sup>58</sup> Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama tafsir. Penafsiran ini tentu menunjukkan dengan tegas bahwa penyariatkan zakat sudah ada sejak fase makki.

Dalam Surah al-An'am/6: 141, Allah berfirman:

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ<sup>ط</sup>

*“Dan hendaklah kamu menunaikan hak zakat ketika kamu memanen hasil bumi”.*

Ibnu Abbas menafsirkan kata *حق* dalam ayat di atas sebagai zakat. Pendapat ini dikuatkan oleh az-Zuhaili dalam tafsirnya. Hal ini menguatkan bahwa zakat sudah disyariatkan pada fase makki. Disebutkan dalam sejumlah ayat makkiyah kata zakat yang berarti zakat harta. Di antaranya dalam Surah ar-Rum/30: 39, Surah an-Naml/27: 3, Surah Luqman/31: 4, Surah al-Mu'minun/23: 4, Surah al-A'raf/7: 156, dan Surah Fushshilat/41: 7. Ayat-ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa zakat telah disyariatkan sejak fase makki. Meskipun ada sejumlah ulama yang mencoba untuk menafsirkannya dengan penafsiran lain yaitu dengan mengatakan bahwa kata zakat dalam ayat-ayat tersebut maknanya adalah kebersihan dan kesucian jiwa. Namun hal tersebut dibantah oleh ath-Thabari dalam tafsirnya dengan menegaskan bahwa makna yang populer dari kata zakat adalah zakat harta. Hal itu dikuatkan dengan kata *إيتاء* dalam bentuk kata kerjanya- yang mengiringi kata zakat dalam ayat-ayat di atas. Kata

---

<sup>58</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad Qurthūbi, *al-Jami' lil Ahkamil Qur'an*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1988, hal. 37.

إيتاء berarti pemberian. Sehingga jika digandengkan dengan kata zakat akan memberi makna pemberian zakat, atau penunaian zakat.<sup>59</sup> Tentu makna ini lebih tepat, jika dilihat dari keterkaitan makna kata yang ada, daripada menafsirkan kata zakat dengan makna kesucian jiwa.

Dari uraian di atas jelas menunjukkan bahwa pensyariaan zakat telah ada sejak fase makki. Namun dalam sejarah pensyariaan zakat, pendapat yang populer mengatakan bahwa zakat baru disyariatkan pada tahun kedua setelah hijrah. Dalam mengkompromikan hal ini al-Qaradhawi menyatakan bahwa zakat yang disyariatkan pada fase makki berbeda dengan zakat yang disyariatkan di Madinah setelah hijrah. Pensyariaan zakat pada fase makki bersifat tidak terikat dengan aturan tertentu. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing orang sesuai dengan tingkat keimanannya dan solidaritasnya terhadap saudaranya seiman. Sementara pensyariaan zakat pada fase madani sifatnya terikat dengan aturan-aturan tertentu seperti nishab, haul, dan adanya hitungan-hitungan khusus.<sup>60</sup> Atau bisa dikatakan bahwa zakat yang sekarang ini dipraktikkan oleh umat Islam dengan segala aturannya adalah zakat yang disyariatkan pada fase madani. Adapun zakat yang disyariatkan pada fase makki adalah zakat secara prinsip ajaran, dalam artian zakat tanpa aturan khusus yang menyertainya

#### **b. Zakat Pada Fase Madani**

Seerti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa zakat secara mutlak telah diwajibkan sejak fase Makkah. Hanya saja pengelolaannya tidak dilakukan oleh pemerintah melainkan individual. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau kemudian mendirikan pemerintahan Islam. Dari sinilah kemudian kewajiban zakat dilakukan dalam bentuk kata perintah yang jelas dan tegas. Pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah dan bersifat memaksa.

---

<sup>59</sup> Muhammad Ibn jarir Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an*, Beirut: Muassasah Risalah, 2000, hal. 574.

<sup>60</sup> Yūsuf Qaradāwi, *Fiqh al-Zakāh*,..., hal. 60.

Selain itu juga ada beberapa ketentuan terkait zakat mulai dari syarat wajib, kadar, serta pihak yang berhak menerimanya.<sup>61</sup>

Ulama' berbeda pendapat terkait pada tahun berapa zakat diwajibkan secara tegas dengan ketentuannya di Madinah. Ibn Hajar Al-'Asqalānī menyebutkan bahwa pensyariatkan zakat menurut mayoritas ulama' adalah pada tahun ke-dua hijriah sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Sedangkan pendapat Ibn al-Atsir yang menyatakan bahwa zakat diwajibkan pada tahun kesembilan hijriah menurut Ibn Hajar Al-'Asqalānī memiliki banyak kelemahan. Di mana menurut Ibn Hajar Al-'Asqalānī terdapat banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang kewajiban zakat sebelum tahun kesembilan hijriah. Di antaranya adalah hadis yang menjelaskan tentang percakapan antara Abū Sufyan dengan kaisar Bizantium Hiraqlius yang terjadi pada tahun ketujuh hijriah dan di dalamnya terdapat pembicaraan terkait kewajiban zakat.<sup>62</sup> Pendapat ini juga didukung oleh Ibn Katsir dan Rasyid Ridhā yang menyatakan bahwa zakat diwajibkan pada tahun kedua hijriah sebelum perang Badar pertama.<sup>63</sup>

Senada dengan beberapa pendapat di atas, ulama' kontemporer Wahbah al-Zuhaili juga menyatakan bahwa zakat diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijriah. Hanya saja menurut Zuhaili kewajiban zakat harta disyariatkan setelah kewajiban puasa Ramadan dan zakat fitrah.<sup>64</sup> Demikian pula al-Qardhāwī yang menyatakan bahwa Allah pertama kali mewajibkan shalat pada malam Isra'. Kemudian Allah mewajibkan puasa Ramadan pada tahun kedua setelah hijrah yang juga dibarengi dengan kewajiban zakat fitrah sebagai pelengkap puasa. Baru setelah itu, Allah mewajibkan zakat harta dengan ketentuan yang jelas. Namun

---

<sup>61</sup> Yūsuf Qaradāwi, *Fiqh al-Zakāh*,..., hal. 66.

<sup>62</sup> Al-'Asqalānī, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhānī*, Bairut: Dār al-Ma'rifah, tanpa tahun, vol. 3, hal. 266.

<sup>63</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhīm*, Dār Thaybah, 1999, vol. 5, hal. 426. dan Rasyid Ridhā, *Tafsir al-Manār*, Mesir: Al-Hai'ah al-Mishriyyah, 1990, vol. 4, hal. 226.

<sup>64</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuh*, Damasykus: Dār al-Fikri, tanpa tahun, vol. 3, hal. 156.

menurut al-Qardhāwī belum ada dalil kuat dan jelas mengenai kepastian tahunnya.<sup>65</sup>

Fase kedua dalam pensyariatian zakat adalah fase madani. Fase ini dimulai sejak Nabi dan para shahabatnya hijrah ke Madinah. Zakat dalam bentuk ajaran yang memiliki aturan spesifik seperti nishab dan haul, baru disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, tepatnya menurut pendapat yang populer, tahun kedua setelah hijrah. Zakat harta disyariatkan setelah zakat fitrah pada tahun yang sama. Hal itu berdasarkan informasi dari hadis yang diriwayatkan oleh shahabat Qais ibn Sa'd ibn Ubadah, ia berkata,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَدَقَةُ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ

الزَّكَاةُ

*“Rasulullah telah memerintahkan kepada kami untuk menunaikan zakat fitrah, sebelum turun ayat yang memerintahkan zakat harta”.* [HR. an-Nasa'i, No. 2507: Shahih].

Zakat atas kekayaan adalah salah satu tanggung jawab fundamental yang mesti dijalankan oleh setiap umat Islam yang memenuhi kriteria tertentu. Tanggung jawab ini berakar pada tiga sumber hukum Islam yang paling berwibawa: Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang dengan eksplisit memerintahkan kepada umat Islam untuk melaksanakan zakat atas harta mereka, seperti yang tercantum dalam Surah al-Baqarah/2: 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

*“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat”.*

Dalam Al-Qur'an, redaksi perintah yang menunjukkan hukum wajib sering ditemukan dalam beberapa surah. Misalnya, dalam Surah al-Hajj (22:78), Surah an-Nur (24:56), dan Surah al-Mujadilah (58:13). Redaksi ini menegaskan kewajiban zakat, dan dalam kaidah ushul, hukum asal yang terkandung dalam redaksi

<sup>65</sup> Yūsuf Qaradāwī, *Fiqh al-Zakāh*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1973, hal. 72.

perintah adalah wajib. Oleh karena itu, tidak ada indikator yang dapat menyimpang dari hukum asal asli. Ketiga ayat tersebut merupakan ayat madaniyyah yang memerintahkan zakat dengan perintah redaksi seperti yang terdapat dalam Surah al-Baqarah di atas Kewajiban zakat dalam Al-Qur'an juga ditunjukkan dalam bentuk redaksi lainnya.

Salah satu surah *madaniyyah* yang paling banyak mengandung perintah dan ketentuan zakat adalah surah yang turun terakhir yaitu surah al-Taubah. Di antara kandungan surah al-Taubah yang terkait dengan zakat adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

seperti yang termuat dalam surah al-Taubah/9: 34:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
بِعَذَابِ الْيَمِّ ﴿٣٤﴾

*“Bagi orang-orang yang menimbun emas dan perak, namun tidak menfaatkannya untuk kebaikan di jalan Allah, sampaikanlah kepada mereka berita ‘gembira’ yang menyatakan bahwa mereka akan menghadapi hukuman yang pedih”.*

Asy-Syinqithi menjelaskan bahwa maksud dari ayat di atas adalah orang-orang yang enggan menunaikan zakat hartanya (emas dan perak), maka ia diancam dengan siksa yang pedih.<sup>67</sup> Hal itu diperkuat dengan penjelasan Ibn Umar yang menyatakan bahwa makna *كنز* dalam ayat di atas adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Suatu perbuatan yang diiringi dengan ancaman berat bagi para pelanggarnya, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hukumnya adalah wajib. Karena ancaman yang berat tidak ditimpakan kecuali kepada pelanggar perbuatan yang hukumnya wajib Dalil Al-Qur'an yang menunjukkan wajibnya zakat juga terdapat dalam Surah at-Taubah/9: 5 dan 11, Allah menjadikan zakat sebagai salah satu rentetan taubat yang menjadi syarat bagi

<sup>66</sup> Yūsuf Qaraḍāwi, *Fiqh al-Zakāh*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1973, hal. 62-68.

<sup>67</sup> Muhammad Amin Syinqithi, *Adhwa'ul Bayan fi Idhahil Qur'an bil Qur'an*, Beirut: Dar Fikr, 1995, hal. 116.

kaum musyrik yang telah melanggar perjanjian agar tidak diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  
وَخُذُوهُمْ وَأَحْصِرُوا لَهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَأَنِتَابُوا وَأَقَامُوا  
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

*“Setelah masa bulan-bulan haram berlalu,<sup>68</sup> dalam situasi perang, bunuhlah orang-orang musyrik yang selama ini menganiaya anda di mana pun anda menemui mereka! Tangkap dan kepung mereka, serta awasi di setiap tempat pengintaian! Namun, jika mereka bertaubat dan melaksanakan salat serta membayar zakat, berikanlah mereka kebebasan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

*“Apabila mereka bertobat, menjalankan ibadah salat, dan melaksanakan kewajiban zakat, maka mereka dianggap sebagai saudara seiman. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang memiliki pengetahuan”.*

Ayat di atas secara mafhum (tersirat) mengisyaratkan bahwa seseorang yang enggan menunaikan zakat tidak bisa dianggap sebagai saudara seagama. Keislaman seseorang akan gugur, apabila ia meninggalkan zakat. Hal itu menunjukkan bahwa zakat hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Karena ia merupakan salah satu pilar Islam yang harus ditegakkan demi tegaknya bangunan Islam dalam diri seseorang. Adapun dalil dari Sunnah yang menunjukkan wajibnya zakat diantaranya adalah hadis yang

<sup>68</sup> Periode yang disebut sebagai bulan haram merujuk pada empat bulan yang ditetapkan sebagai batas waktu bagi kaum musyrik pada era tersebut. Periode ini dimulai dari tanggal 10 Zulhijah, yang bertepatan dengan hari penurunan ayat terkait, hingga tanggal 10 Rabiulakhir.

diriwayatkan oleh shahabat Ibn Abbas. Ia menceritakan bahwa Rasulullah pada saat mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau menyampaikan beberapa wasiat kepadanya. Diantara wasiat tersebut adalah sabda beliau;

فَاعْلَمِهِمْ أَنَّ اللَّهَ اقْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ  
وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

*“Kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat harta kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada yang miskin”.* [HR. al-Bukhari, No. 1395, Muslim, No. 19].

Hadis ini menegaskan kewajiban zakat yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain berfungsi sebagai penegas hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, hadis juga berfungsi sebagai penjelas globalitas hukum Al-Qur'an. Misalnya hukum zakat sendiri, Al-Qur'an hanya memerintahkannya secara global, sedangkan aturan-aturan detailnya, seperti ukuran nishab, haul, dan besaran zakat yang harus dikeluarkan, semuanya dijelaskan secara rinci di dalam Hadis. Kewajiban zakat juga ditegaskan dalam hadis yang menyebutkan ancaman berat bagi orang-orang yang meningkalkannya. Rasulullah bersabda:

من آثاه الله مالا ، فلم يؤدِّ زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أفرع  
له زبيبتان يُطرقه يوم القيامة. ثم يأخذُ بلهزمتيه ثم يقولُ لَنَا مَلَكٌ  
أَنَا كَزْرِكْ

*‘Barangsiapa diberi harta oleh Allah, lalu ia tidak mau menunaikan zakatnya, maka kelak pada hari kiamat, hartanya tersebut akan diwujudkan menjadi ular ganas yang bertaring. Ular tersebut akan melilitnya, sehingga (kepalanya) berada di tulang rahang bawah orang tersebut, sembari berkata, saya adalah hartamu, saya adalah kekayaanmu yang tidak kamu tunaikan zakatnya’.* [HR. al-Bukhari, No. 1403]

Hadis di atas menjelaskan tentang siksa di akhirat yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat hartanya. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajibnya. Sejalan dengan perintah Al-Qur'an dan Sunnah, para ulama dan umat Islam secara keseluruhan sepakat mengenai wajibnya zakat. Sehingga menjadi konsensus (ijma) yang mengikat seluruh umat Islam. Hal ini ditunjukkan oleh sikap Abu Bakar ash-Shiddiq, pada masa kekhalifahannya, yaitu melawan orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat hartanya. Sikap ini dianut oleh para shahabat lainnya, dan menjadi ijma yang diikuti.

### C. Pandangan Ulama Mazhab Tentang Zakat

Dalam konteks Mazhab Maliki, zakat didefinisikan sebagai proses distribusi sejumlah aset tertentu yang sudah memenuhi nisab (ambang batas minimum untuk kewajiban zakat) kepada individu yang memenuhi kriteria penerima zakat (mustahik). Hal ini dilakukan dengan prasyarat bahwa aset tersebut sepenuhnya dimiliki dan telah disimpan selama satu tahun penuh (haul), serta tidak termasuk dalam kategori hasil tambang atau produk pertanian.

Sedangkan, dalam perspektif Mazhab Hanafiyah, zakat diartikan sebagai tindakan memberikan hak kepemilikan atas sejumlah harta tertentu kepada individu yang telah ditetapkan oleh hukum syariat. Hal ini dilakukan semata-mata karena kepatuhan kepada Allah.<sup>69</sup> Menurut Wahbah az-Zuhaili, kalimat “menjadikan sebagian harta sebagai milik” harus dipahami sebagai upaya untuk menghindari penggunaan istilah ‘boleh’. Ini berarti bahwa harta yang diwajibkan zakat adalah harta yang sebagiannya harus dikeluarkan sebagai zakat. Beliau menambahkan, dalam konteks Hanafiah, “sebagian harta” merujuk pada aset yang memberikan nilai atau keuntungan kepada pemiliknya. Sebagai ilustrasi, beliau menyebutkan situasi di mana seseorang mengisolasi orang lain selama setahun dengan niat untuk membayar zakat tidak akan dianggap sah,

---

<sup>69</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa ad-Dillatuhu*, terjemah Agus Effendi dan Bahruddin Fennany, Bandung: Rasda Karya, 1995, hal. 83.

karena tindakan tersebut tidak menghasilkan manfaat yang seharusnya.<sup>70</sup>

Menurut Mazhab Syafi'i, zakat adalah istilah yang merujuk pada pengeluaran harta atau benda secara khusus. Sementara menurut Mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk golongan yang juga khusus. Kelompok yang dimaksud adalah delapan asnaf yang telah ditetapkan oleh Allah (Q.S. At-Taubah: 60). Menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili, istilah 'waktu yang khusus' mengacu pada periode kepemilikan lengkap atas harta selama satu tahun penuh (haul) yang diperlukan untuk penghitungan zakat mal (tidak termasuk zakat fitrah). Adapun zakat fitrah, perhitungannya didasarkan pada saat matahari terbenam di malam Idul Fitri.<sup>71</sup>

Wahbah az-Zuhaili menguraikan lebih jauh bahwa zakat yang dibahas adalah zakat yang bersifat wajib, bukan zakat yang bersifat sunnah seperti khitanan. Zakat dianggap sebagai campur tangan ilahi yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di antara manusia dan berusaha menciptakan kesetaraan sosial. Beliau juga mengakui bahwa, secara alami, manusia mengalami variasi dalam pemberian rezeki, sesuai dengan apa yang telah diungkapkan dalam Al-Qur'an.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ  
عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧٦﴾

*“Allah telah memberikan kelebihan rezeki kepada sebagian dari kalian dibandingkan dengan yang lain. Namun, orang-orang yang diberi kelebihan rezeki tidak mau membagikan rezeki kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama*

<sup>70</sup> Kemudian yang dimaksud dengan ‘bagian khusus’ adalah kadar zakat yang mesti dikeluarkan. Lalu kata “harta yang khusus” adalah nisab harta yang ditentukan oleh syari’at, dan “orang khusus” adalah para mustahik (penerima) zakat, di luar zakat sunnah dan zakat fitrah. Lihat Wahbah az-Zuhaili.

<sup>71</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa ad-Dillatuhu*, terjemah Agus Effendi dan Bahruddin Fenny, ..., hal. 84.

(merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka menolak mengakui nikmat yang telah Allah berikan? (QS. An-Nahl: 71)

Sedangkan bagi mereka yang beragama Islam dan memilih untuk tidak menunaikan zakat, tindakan mereka ini dianggap sebagai pembenaran untuk dihukum, sebab hal tersebut merupakan penolakan terhadap salah satu kewajiban yang telah Allah tetapkan.<sup>72</sup> Berikut penjelasan singkat pendapat para ulama tentang kelompok penerima zakat.<sup>73</sup> Pembahasan ini akan secara khusus mengkaji empat kategori (asnaf) berikut: fakir, miskin, muallaf, dan fi sabilillah. Penulis mengakui bahwa keempat kategori ini sering menjadi subjek diskusi yang luas dan beragam di antara para cendekiawan Islam, termasuk fuqaha dan mufassir, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian dari skripsi ini.

Menurut pandangan para cendekiawan Hanafiyah, istilah ‘fakir’ merujuk pada individu yang kekayaannya tidak mencukupi batas minimum (nisab), atau mereka yang meskipun memiliki nisab, namun harta tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam hal ini, ‘fakir’ diidentifikasi sebagai orang yang kekurangan hingga harus meminta bantuan berupa makanan atau pakaian (zakat) untuk bertahan hidup. Ini berkontras dengan kondisi ‘miskin’, di mana seseorang tidak diizinkan untuk meminta zakat selama mereka masih memiliki makanan dan pakaian yang cukup untuk diri mereka sendiri.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Hal ini juga diakui oleh ‘Abdul Khalid An-Nawawi, ia menyatakan bahwa sebagian besar ulama fiqh (fuqaha) menetapkan hukum bunuh bagi muslim yang mengingkari kewajiban zakat, seperti yang telah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar, yang memerangi kaum yang enggan membayar zakat. Lihat Abdul Khalid An-Nawawi, *Al-Nizham al-Mali fi al-Islamy*, Mesir: al-Maktabah al-Anjlu al-Mishriyyah, 1971, hal. 29.

<sup>73</sup> Terdapat pada QS. Al-Taubah: 60. Di sini dipaparkan secara sepintas lalu saja dan diuraikan secara terperinci di dalam bahagian kelima buku ini.

<sup>74</sup> Abd al Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Madhahib al-‘Arafat al-‘Dasuqi, Hasyiyat al-‘Dasuqi ‘Ala Syarh al-Kabir*, Juzu’ 1, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, hal. 157-158. Definisinya agak berbeda dengan penjelasan hadits Rasulullah, seperti yang akan diuraikan di depan. Bahwa yang dimaksud dengan miskin adalah orang-orang yang tidak punya harta dan enggan meminta-minta, sama halnya dengan apa yang dipaparkan oleh Asy-Syarbashi, bahwa yang dimaksud fakir adalah orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi keperluan azas hidupnya. Lihat Ahmad Al-Syarbashi, *Yas Alunaka fi Ad-Din wa al-Hayah*, Penerjemah. Ahmad Subandi, Jakarta: Lentera Basri Tama, 1997, hal. 161.

Menurut pandangan Mazhab Hanafiyah, istilah “fi Sabilillah” merujuk pada orang-orang fakir yang tidak lagi mampu berperang di jalan Allah. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah pendapat yang dianggap shahih.<sup>75</sup> Selanjutnya, untuk kategori “mu'allafah qulubuhum” (muallaf), hal ini mengacu pada individu yang hatinya terbujuk untuk memeluk Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah 'Umar, kelompok ini tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima zakat.<sup>76</sup>

Menurut pandangan kelompok ulama Mazhab Malikiyah, kelompok fakir merujuk pada individu yang memiliki sebagian harta yang tidak mencapai batas yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun harta yang dimilikinya mencapai nisab (ambang batas minimum untuk kewajiban zakat), mereka tetap wajib mengeluarkan zakat, namun diizinkan untuk menerima zakat dari orang lain. Sementara itu, bagi masyarakat miskin, Perspektif ini sesuai dengan prinsip-prinsip Mazhab Hanafiyah, dengan penambahan tiga kriteria khusus: pertama, individu tersebut harus bebas dari perbudakan; kedua, harus merupakan pengikut agama Islam; dan ketiga, tidak boleh menjadi keturunan dari Hasyim bin Abdul Manaf. Dalam kondisi di mana kebutuhan mereka telah tercukupi oleh Baitul Mal, maka penerimaan zakat oleh mereka diizinkan.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Al-Jarizi, *Fiqh.*, hal. 158. Menurut hemat penulis pendapat golongan Hanafiyah tentang fi sabilillah nampaknya mengacu kepada pendapat kebanyakan ulama, yaitu perang di jalan Allah. Dengan mengikuti perang, orang-orang fakir selain menerima biaya negara, juga bagi harta rampasan (ghanimah atau fa'i), sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Anfal: 41. Lebih lanjut: M. Ali As-Sahabuni, *Rawa'iu bayan,...*, hal. 1049-1450.

<sup>76</sup> Pandangan Mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa kelompok tertentu tidak lagi berhak atas bagian tertentu karena kekuatan umat Islam saat ini. Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Mudzahib al-Khams*, Masykur A.B., et.al (terj.), Jakarta: Lentera Basritama, 1996, hal.192.

<sup>77</sup> Al-Jarizi, *Fiqh*, hal. 160-161. Ibnu Rusyd mengemukakan pandangan yang berbeda dengan Imam Malik, pendiri Mazhab Maliki. Menurut Ibnu Rusyd, pada masa kini tidak ada lagi istilah “muallaf.” Alasannya adalah karena Islam telah kuat, sehingga mereka yang sebelumnya dianggap muallaf tidak lagi berhak menerima zakat. Lebih lanjut, Ibnu Rusyd menyatakan bahwa konsep mu'allaf hanya berlaku pada awal Islam, ketika kondisi umat Islam masih lemah. Baca Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Iqtisad*, Juz' 1, Indonesia: Dar Ihya al-Kutb al-'Arabiyah, t. t, hal. 201.

#### D. Hukum Zakat

Dalam sejarah Islam, zakat telah dilaksanakan secara nyata dan sukses, hingga tidak ada lagi ditemukan orang fakir yang berhak menerima zakat. Yahya bin Sa'id, seorang petugas amil zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz, berkata, "*Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah mengutus aku untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang Afrika, kemudian aku menariknya dan aku meminta orang-orang fakir dikumpulkan untuk aku beri zakat. Tapi ternyata tidak ada satu pun dari kalangan itu yang mengambilnya*".<sup>78</sup>

Zakat diakui sebagai pilar kelima dalam Islam dan sering dikaitkan dengan shalat dalam banyak ayat, yang jumlahnya mencapai 82.<sup>79</sup> Namun, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa angka ini mungkin terlalu tinggi kecuali jika termasuk sinonim zakat seperti infak, *alma'un*, *tha'am al-miskin*, dan sejenisnya, yang sebenarnya jumlahnya berkisar antara 32 hingga 82 ayat.<sup>80</sup>

Zakat memiliki peran unik dalam Islam. Selain sebagai bentuk penghambaan kepada Allah (ta'abbudi), zakat juga berfungsi untuk memperlancar aspek sosial. Kesepakatan di kalangan umat Islam menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an, terutama yang diturunkan di Madinah, secara tegas mengatur hukum kewajiban zakat dan memberikan petunjuk yang jelas mengenai pelaksanaannya. Contohnya, dalam QS. An-Nur (24) ayat 56.

﴿٥٦﴾ **وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ**

*"Laksanakanlah ibadah salat, penuhilah kewajiban zakat, dan ikutilah ajaran Rasul (Nabi Muhammad) supaya kamu mendapatkan rahmat"*.

Jalankan ibadah salat dengan penuh kekhusyukan, secara berkelanjutan, serta lengkapi dengan semua rukun, syarat, dan sunnah yang ada; sempurnakanlah pelaksanaan zakat sesuai dengan ajaran

<sup>78</sup> Musthafa Husni As-Siba'i, *Kehidupan Sosial Menurut Islam: Isytirakiyah Al-Islam*, Penerjemah M. Abdai Ratomy. Bandung: CV Diponegoro, 1981, hal. 392.

<sup>79</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 3*, Penerjemah. Mahyuddin Syaf, Fikih Sunnah 3, Bandung: PT. Alma'arif, 1978, hal. 5.

<sup>80</sup> Yūsuf Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh,...*, Jilid I, hal. 42.

agama, dan patuhilah ajaran Rasulullah untuk mendapatkan keberkahan.

Dalam ayat lain, Allah berfirman pada surah berikut.

1) QS. At-Taubah (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Kumpulkanlah zakat dari kekayaan mereka untuk proses penyucian dan pemurnian diri mereka, serta panjatkan doa untuk mereka, karena doa Anda membawa ketenangan bagi jiwa mereka. Allah adalah Zat yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.*

Individu yang selalu berusaha membersihkan diri dan jiwa dari sifat-sifat negatif, seperti kikir, egois, serakah, dan tamak. Serta, mereka memiliki tekad untuk terus memperbaiki, menyucikan, dan mengelola harta yang dimiliki.

2) QS. Al-Baqarah (2) ayat 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

*“Jalankan ibadah salat dan penuhilah kewajiban zakat. Setiap amal baik yang Anda lakukan untuk diri sendiri akan Anda temukan balasannya di hadapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala yang Anda lakukan”.*

3) QS. At-Taubah (9) ayat 11.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

*“Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”.*

Ayat ini menjelaskan bahwa ada tiga hal yang dapat mencegah terbunuhnya kaum musyrik, yaitu bertaubat dari kesyirikan, mendirikan salat, dan membayar zakat. Ini sebuah Ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam

4) QS. At-Taubah (9) ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Pada ayat 60 menjelaskan tentang penerima zakat yang layak. Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir-nya menguraikan bahwa zakat seharusnya hanya diberikan kepada delapan golongan yang ditetapkan dalam QS. at-Taubah ayat 60. Penggunaan kata *إِنَّمَا* dalam ayat ini menegaskan pembatasan penerima zakat hanya kepada golongan-golongan tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa penggunaan huruf *ال* dalam kata *الصَّدَقَتُ* menunjukkan bahwa zakat adalah kewajiban, sebagaimana sedekah yang diwajibkan dalam ayat 58.<sup>81</sup>

<sup>81</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj, Abdul Hayyie al-Katani dkk, jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2013, hal. 503.

Dalam karyanya, Wahbah az-Zuhaili menguraikan pandangan berbagai Imam Mazhab terkait distribusi zakat kepada delapan golongan yang diuraikan dalam ayat terkait. Beliau menyajikan berbagai interpretasi dan aplikasi hukum Islam yang berkaitan dengan penerima zakat, memperkaya pemahaman tentang siapa saja yang berhak menerima bagian dari zakat tersebut.

- a. Imam Syafi'i menyatakan bahwa semua jenis zakat yang diwajibkan, termasuk zakat harta dan zakat fitrah, wajib diberikan kepada delapan kategori yang ditetapkan. Hal ini didasarkan pada penggunaan kata *lam tamlik* dalam ayat, yang menandakan kepemilikan. Setiap kelompok memiliki hak untuk menerima zakat secara kolektif, sesuai dengan penggunaan kata *wawu* yang menghubungkan setiap kelompok. Kalimat *أَنفًا* digunakan dalam ayat ini untuk menegaskan bahwa hanya delapan kelompok tersebut yang berhak menerima zakat. Meskipun demikian, Imam Syafi'i memperbolehkan distribusi zakat minimal kepada tiga kelompok, mengingat bahwa angka tiga merupakan jumlah minimal untuk membuat sebuah kelompok (*jama*).
- b. Imam Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa boleh mengeluarkan zakat hanya kepada satu kelompok saja. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dibolehkan mengeluarkan zakat hanya kepada satu golongan saja dari seluruh golongan. Pendapat ini menjelaskan bahwa huruf *wawu* yang muncul pada setiap penyebutan kelompok bukan berarti *lil jami'* (mengumpulkan atau menyertakan), melainkan maknanya adalah *lit takhyir* (memilih).<sup>82</sup>

Wahbah Zuhaili dalam kajiannya menyoroti pandangan para ahli hukum Islam tentang penerima zakat, khususnya berkaitan dengan non-Muslim dan anggota keluarga Nabi (ahlul bait). Beliau mengemukakan bahwa zakat yang diwajibkan, baik zakat harta maupun fitrah, ditujukan eksklusif untuk umat Islam. Tidak diperkenankan memberikan zakat kepada individu non-

---

<sup>82</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk, jilid V, ..., hal. 506.

Muslim. Wahbah Zuḥaili merujuk pada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz saat beliau diutus ke Yaman, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui Ibnu Abbas, sebagai dasar pendapat para ulama tersebut.

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

*“Kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah pada harta mereka, diambil dari orang kaya mereka dan diberikan untuk para fakir mereka”.* (HR Bukhari Muslim)

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh mengeluarkan zakat fitrah kepada orang kafir, karena beliau meyakini bahwa hadis ini hanya khusus untuk zakat mal saja.

Menurut pandangan para Ahli Fikih, tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada orang-orang yang memiliki kewajiban memberikan nafkah. Terkait dengan ahlul bait, para Ahli Fikih juga sepakat untuk tidak mengeluarkan zakat kepada keturunan Bani Hasyim. Sebagai contoh, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari al Muthallib bin Rabi'ah, Rasulullah Saw bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ

مُحَمَّدٍ

*“Seseungguhnya sedekah ini adalah kotoran orang-orang dan ia tidak halal bagi Muhammad, juga tidak halal bagi keluarga Muhammad”.* (HR Muslim)

Imam Syafi'i juga berbagi pandangan yang sama, dimana beliau menegaskan larangan atas pemberian zakat kepada keturunan al-Muththalib.<sup>83</sup> Keyakinan ini didasarkan pada hadis yang disampaikan oleh al-Bukhari, yang bersumber dari Jubair bin Muth'im, di mana Rasulullah Saw bersabda,

---

<sup>83</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqīdati wa as-Syari'ati wa al-Manhaj*, Jilid V, ..., hal. 618-619.

إِنَّ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

*“Sebenarnya, Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib memiliki hubungan yang erat. Rasulullah Saw menyampaikan hal ini dengan menyilangkan jari-jari beliau”.* (HR Bukhari)

5) QS. At-Taubah (9) ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ

اللَّهَ وَرَسُولَهُ<sup>قُلْ</sup> أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

*“Kaum mukmin, baik pria maupun wanita, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.<sup>84</sup> Mereka mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, menjalankan shalat, membayar zakat, serta patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha kuasa dan Penuh Hikmah”.*

Ayat tersebut juga menegaskan bahwa zakat adalah salah satu metode yang dapat mengantarkan seseorang kepada rahmat Allah, bersama dengan berbagai amalan lainnya.

Ajaran Islam menganggap zakat sebagai bentuk ibadah yang melibatkan aspek keuangan dan sosial (maliyah ijtima'iyah). Zakat memiliki tujuan untuk membangun sistem perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan di dunia dan akhirat. Zakat berfungsi sebagai bantuan bagi orang-orang yang hidup dalam keterbatasan, termasuk fakir dan mereka yang membutuhkan. Selain itu, zakat juga dapat memotivasi mereka untuk bekerja dengan semangat ketika memiliki kesempatan, serta membantu mereka mencapai kehidupan yang layak.

Dengan ini, zakat berperan sebagai perisai yang melindungi masyarakat dari jerat kemiskinan dan membantu

<sup>84</sup> Lihat catatan kaki surah Āli ‘Imrān (3): 28.

negara menghindari ketidakadilan serta kelemahan struktural. Allah Swt berjanji akan memberikan kelapangan dalam kesulitan dan memudahkan urusan, baik di dunia ini maupun di akhirat, kepada mereka yang memberikan kemudahan dan mengurangi kesulitan bagi umat Islam lainnya.

Zakat, sebagai praktik keagamaan yang berorientasi pada aspek finansial, berperan penting dalam aspek sosiologi ekonomi dan distribusi berkah Allah yang Maha Pengasih secara merata. Ini mencerminkan komitmen terhadap solidaritas sosial. Selain itu, zakat adalah ekspresi nyata dari nilai-nilai kemanusiaan, keadilan yang berakar pada prinsip-prinsip Islam, dan memperkuat ikatan kekeluargaan yang melintasi batas-batas komunitas dan negara.<sup>85</sup>

Zakat memiliki potensi untuk menciptakan struktur sosial yang sejahtera, di mana hubungan antar individu dipenuhi dengan kerukunan, kedamaian, dan harmoni. Selain itu, dalam ajaran Islam, terdapat penekanan kuat pada kasih sayang, ikatan persaudaraan, dan upaya mempererat hubungan antar sesama manusia.<sup>86</sup>

Kesenjangan sosial yang mencolok sering kali memicu rasa iri dan kecemburuan di kalangan mereka yang kurang mampu terhadap mereka yang lebih beruntung secara finansial. Sebaliknya, sikap meremehkan atau tidak menghormati dapat muncul dari mereka yang berada di strata ekonomi yang lebih tinggi. Ketidakharmonisan ini dapat mengganggu ketenangan dan tatanan sosial, yang pada gilirannya merugikan semua pihak, termasuk mereka yang berada di puncak hierarki sosial, karena ketidakstabilan dapat memicu konflik dan kerusuhan. Dalam dinamika sosial ini, individu yang kaya sering menjadi target kekecewaan dan ketidakpuasan dari mereka yang kurang beruntung.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Ade Hidayat dan Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, hal. 49.

<sup>86</sup> Didin Hafidhudhin, *Zakat dalam Perekonomian Moderni,...*, hal. 12.

<sup>87</sup> Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hal 29.

Zakat memiliki manfaat yang lebih luas, yaitu mampu meredakan dan mengatasi konflik yang timbul dari perasaan iri dan dengki terhadap kekayaan orang lain serta kurangnya perhatian terhadap mereka yang membutuhkan. Sebagai bentuk hak yang diberikan oleh Allah, zakat tidak hanya bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setelah kebutuhan dasar terpenuhi, mereka dapat beribadah dengan tulus dan terhindar dari bahaya kekufuran.<sup>88</sup>

#### E. Kedudukan Zakat dalam Islam

Zakat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Padahal, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi landasan Islam dibangun. Hal ini sesuai dengan napa yang dikatakan oleh Rasulullah.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*“Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan”.* (HR. Bukhari)

Ibn Rajab al-Hanbali memaparkan dalam hadis tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW membandingkan struktur Islam dengan konstruksi bangunan. Kelima unsur yang diuraikan dalam hadis itu, termasuk zakat, merupakan pilar utama yang menopang agama. Sama halnya dengan bangunan yang membutuhkan pilar untuk tetap berdiri, demikian pula dengan Islam yang memerlukan kelima unsur tersebut untuk keutuhannya. Berbeda dengan ibadah-ibadah lain yang berfungsi sebagai pelengkap, keberadaan kelima pilar ini adalah esensial. Tanpa mereka, Islam tidak akan runtuh, namun akan kehilangan kesempurnaan strukturnya.<sup>89</sup>

<sup>88</sup> Ahmad Mifdlol Muthohar, *Keberkahan dalam Berzakat*, Jakarta: Mirbanda Publishing, 2011, hal. 45.

<sup>89</sup> Ibn Rajab al-Hanbali, *Jami' al-Ulum wa al-Hikam*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001, hal. 43.

Dalam tafsir Ibn Rajab al-Hanbali mengenai hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW membandingkan Islam dengan sebuah struktur bangunan. Kelima unsur yang disebutkan dalam hadis tersebut berperan sebagai fondasi dan struktur pendukung, di mana zakat merupakan salah satu komponen kunci. Analoginya adalah, seperti bangunan yang memerlukan fondasi untuk tetap tegak, demikian pula Islam membutuhkan kelima unsur ini untuk mempertahankan esensinya. Berbeda dengan praktik keislaman lainnya, zakat dianggap sebagai elemen yang melengkapi kesempurnaan agama. Tanpa keberadaan mereka, Islam tidak akan hilang, namun akan terasa tidak lengkap.<sup>90</sup>

Orang yang menolak untuk berzakat dapat disebabkan oleh dua hal: ketidakpercayaan dan kekikiran. Pertama, ada orang yang menolak berzakat karena ketidakpercayaan. Jika seseorang mengetahui kewajiban zakat namun tetap menolak, maka menurut kesepakatan umat, dia dianggap kafir karena menolak ajaran Allah dan Rasul-Nya. Kedua, terdapat individu yang menolak untuk membayar zakat karena sifat kekikiran. Bagi mereka yang enggan membayar zakat karena kekikiran, zakat akan dikenakan secara paksa, meskipun tindakan ini tidak akan menjadikannya kafir.<sup>91</sup>

Jika seseorang menolak untuk membayar zakat hingga situasi konflik terjadi, maka pertempuran harus dilakukan sampai orang tersebut patuh pada perintah Allah dan melaksanakan kewajiban zakatnya, sebagaimana dijelaskan dalam Surah. At-Taubah (9) ayat 5.

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ  
وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا  
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

<sup>90</sup> Ibn Rajab al-Hanbali, *Jami' al-Ulum wa al-Hikam*,..., hal. 43.

<sup>91</sup> Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, Penerjemah. Umar Mujtahid, Lc, hal. 349.

*“Setelah masa bulan-bulan haram berlalu, dalam situasi perang, bunuhlah orang-orang musyrik yang selama ini menganiaya anda di mana pun anda menemui mereka! Tangkap dan kepong mereka, serta awasi di setiap tempat pengintaian! Namun, jika mereka bertaubat dan melaksanakan salat serta membayar zakat, berikanlah mereka kebebasan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Adapun sabda Nabi SAW adalah sebagai berikut yang berbunyi: [Dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, *“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berkah untuk diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, akan terjagalah darah-darah dan harta-harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah”*]. (HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari, no. 25 dan Muslim, no. 21]

Dalam sebuah hadis, disebutkan tiga rukun Islam, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, dan memenuhi kewajiban zakat. Ketiga hal ini harus dilaksanakan segera. Selain itu, puasa menjadi wajib saat bulan Ramadan tiba, dan haji menjadi wajib ketika bertepatan dengan bulan haji dan seseorang telah mampu melakukannya.

Dalam kronik Islam, praktik zakat telah dilaksanakan dengan efektif dan berhasil, sampai pada suatu titik dimana tidak lagi ditemukan orang miskin yang memenuhi syarat untuk menerima zakat. Yahya bin Sa’id, yang bertugas sebagai pengumpul zakat di era Umar bin Abdul Aziz, melaporkan pengalamannya, menggambarkan efektivitas sistem zakat pada waktu itu, *“Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberi tugas kepadaku untuk menghimpun zakat dari penduduk Afrika. Setelah berhasil mengumpulkannya, aku memanggil kaum dhuafa untuk memberikan zakat tersebut kepada mereka. Namun, pada kenyataannya, tidak satupun dari mereka yang hadir untuk menerima zakat itu”*.

Zakat adalah manifestasi dari solidaritas sosial dalam ajaran Islam. Melalui zakat, semangat persaudaraan dan kewajiban untuk

saling membantu di antara anggota masyarakat diperkuat, sementara itu juga membantu mengurangi perilaku egois dan individualistik. Zakat memiliki peran penting dalam aspek moral, sosial, dan ekonomi. Dari perspektif moral, zakat membantu membersihkan jiwa dari keserakahan dan ketamakan. Dalam konteks sosial, zakat berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sedangkan dalam lingkup ekonomi, zakat berfungsi sebagai kontribusi wajib dari umat Islam ke kas negara.

Karena zakat merupakan salah satu pilar utama dalam Islam, maka konsekuensi bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban berzakat dijelaskan dengan tegas. Terdapat dua bentuk hukuman bagi para penentang perintah berzakat: hukuman di dunia dan hukuman di akhirat.

#### a. Ancaman di Akhirat

Ancaman bagi mereka yang menolak untuk berzakat di akhirat sangat mengerikan. Kekayaan mereka akan mengalami transformasi menjadi ular berbisa yang melilit dan menggigit, atau bahkan berubah menjadi setrika panas yang digunakan untuk menyetrika orang tersebut. Allah telah menjelaskan ancaman dan siksaan ini dalam firman-Nya di surah Ali 'Imran: 180,

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ قَلِيلٌ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa (kekikiran) itu baik bagi mereka. Sebaliknya, (kekikiran) itu buruk bagi mereka. Pada hari Kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allahlah warisan (yang ada di) langit dan di bumi. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*

Penjelasan Surah Ali 'Imran ayat 180 dapat ditemukan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah dan

tercatat dalam karya Bukhari. Dalam narasi tersebut, Rasulullah mengungkapkan pesan sebagai berikut:

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مَثَلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعَ لَهُ  
 زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ - يَعْنِي شَدَقِيهِ - ثُمَّ  
 يَقُولُ : أَنَا كَنْزُكَ ، أَنَا مَلِكُكَ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ  
 يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

*“Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak, ‘saya adalah kekayaanmu, saya adalah kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu.’” Nabi kemudian membaca ayat “Janganlah mereka itu mengira bahwa tindakannya itu baik bagi mereka. Tidak, tetapi buruk bagi mereka: segala yang mereka kikirkan itu dikalungkan dileher mereka nanti pada hari kiamat”*

#### b. Ancaman di Dunia

Bagi mereka yang lalai dan menolak untuk berzakat, ada konsekuensi di dunia. Menurut al-Zuhaili, konsekuensi tersebut meliputi pengambilan zakat secara paksa dan penerapan hukuman lain (ta'zir) yang dianggap perlu.<sup>92</sup> Dalam konteks hukum Islam, otoritas pemerintah memiliki hak untuk mengambil setengah dari harta individu yang mengabaikan kewajiban zakat secara paksa. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, dan Abu Dawud, di mana Rasulullah bersabda mengenai hal ini.

<sup>92</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa ad-Dillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikri, t.t, vol. 3, hal 157.

عَنْ يَهْزَبِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَلَلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَلَا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

*“Dari Bahz bin Hakim dari ayatnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Barangsiapa yang mengeluarkan zakat dengan mengharap pahala, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan barangsiapa yang menolak untuk mengeluarkannya, maka kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya karena ini merupakan salah satu kewajiban dari Allah SWT. Dan zakat ini tidak halal untuk dimakan oleh keluarga Muhammad sedikit pun". (HR. Ahmad no. 20016 dan Nasā'ī no. 2444).*

Menurut Yusuf al-Qardhāwī terdapat tiga prinsip zakat yang dijelaskan dalam hadis di atas, yaitu:<sup>93</sup>

- 1) Pemberian zakat pada dasarnya merupakan tindakan sukarela oleh seorang muslim, tanpa ada paksaan. Pelaksanaan zakat dianggap sebagai bentuk ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah.
- 2) Apabila seseorang sangat kikir dan enggan untuk memberikan zakat secara sukarela, pemerintah akan mengambil zakat darinya secara paksa. Bahkan, hukuman yang diberlakukan padanya melibatkan pengambilan separuh harta sebagai bentuk pembelajaran dan tindakan pencegahan agar orang lain tidak mengikuti perilakunya. Meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa tambahan hukuman ini (pengambilan separuh harta) telah dihapus (nasakh), al-Qardhawi berpendapat bahwa tidak ada dalil pasti mengenai penghapusan hukum tersebut.

---

<sup>93</sup> Yusuf Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh*,..., hal. 77-78.

Oleh karena itu, pemerintah diperbolehkan menerapkan tambahan hukuman tersebut jika dianggap perlu.

- 3) Penerapan ancaman hukuman yang tegas di atas bertujuan untuk melindungi hak-hak fakir, miskin, dan pihak lain yang berhak menerima zakat. Rasulullah dan keluarganya tidak memiliki kepentingan pribadi dalam hal ini. Oleh karena itu, mereka tidak menerima bagian dari zakat dan menganggapnya haram. Perbedaan ini mencolok dengan sistem sedekah dalam agama Yahudi, di mana sepuluh persen dari pendapatan diperuntukkan bagi keluarga Harun yang merupakan pendeta-pendata Yahudi secara turun temurun sebagai warisan. Selain itu, ada bagian lain yang juga dialokasikan kepada pemegang jabatan keagamaan.

#### F. Syarat Wajib Zakat

Salah satu prinsip utama zakat adalah mendistribusikan sebagian dari nisab, yaitu jumlah minimum harta yang harus dimiliki seseorang sebelum wajib zakat, dengan cara melepaskan hak milik atasnya. Harta tersebut kemudian dijadikan milik orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, atau diserahkan kepada perwakilan mereka, seperti imam atau petugas yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat.<sup>94</sup>

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim merdeka yang memiliki harta di atas nisab (jumlah minimum) yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam konteks pelaksanaan zakat, terdapat tiga elemen utama yang harus diperhatikan: pertama, individu yang memberikan zakat (muzakki); kedua, harta yang menjadi objek zakat; dan ketiga, penerima zakat (mustahiq).

Zakat diatur dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Para ahli fiqh telah mencapai konsensus bahwa syarat-syarat yang wajib untuk zakat termasuk kebebasan individu, keislaman, pencapaian nisab (batas minimum harta yang dikenakan zakat), kepemilikan harta secara penuh, dan berlalunya masa haul

---

<sup>94</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, cct. VII, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008, hal. 97-98.

(satu tahun penuh). Adapun syarat-syarat yang sah untuk zakat meliputi:

1. Islam. Zakat yang disalurkan oleh individu non-Muslim tidak dianggap sah karena, menurut ajaran Islam, Allah tidak menerima amalan dari mereka yang tidak beriman.
2. Merdeka. Dalam konteks zakat, individu yang berstatus sebagai budak tidak diwajibkan untuk memberikan zakat. Ini karena aset dan harta yang dimiliki oleh budak secara hukum dianggap sebagai milik tuan mereka.
3. Memiliki nisab. Nisab merupakan batas minimal kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ketika jumlah tersebut telah tercapai. Ketentuan mengenai nisab mencakup beberapa persyaratan yang harus dipenuhi kewajiban zakat:
  - a. Nisab mencakup harta yang melebihi kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak dapat diabaikan oleh seseorang, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Zakat diwajibkan sebagai bentuk bantuan kepada mereka yang membutuhkan, yakni orang-orang fakir dan miskin. Oleh karena itu, orang yang diwajibkan berzakat bukanlah dari golongan orang miskin.
  - b. Nisab harus dimiliki oleh seseorang secara penuh dan definitif. Oleh karena itu, zakat tidak diwajibkan atas harta yang tidak dimiliki individu secara personal. Contohnya termasuk dana yang dikumpulkan untuk pembangunan masjid, uang wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, atau dana yang berada dalam kotak-kotak organisasi sosial.
4. Milik penuh. Para fuqaha memiliki pandangan yang beragam mengenai definisi harta milik. Beberapa berpendapat bahwa harta milik adalah harta yang sudah berada dalam kepemilikan penuh seseorang. Lainnya berargumen bahwa harta tersebut mencakup juga harta yang pengelolaannya berada di bawah kendali seseorang, atau bahkan harta yang dimiliki secara substansial dan asli.
  - a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta yang dimaksud sebagai milik adalah harta yang sepenuhnya dimiliki, berada

- dalam kendali penuh seseorang, dan benar-benar menjadi kepemilikannya tanpa keraguan.
- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa harta yang dimiliki secara penuh adalah harta yang dimiliki secara asli dan yang hak pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan pemiliknya.
  - c. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harta yang dimiliki secara penuh adalah harta yang dimiliki secara asli, dikuasai sepenuhnya, dan pemiliknya memiliki hak untuk menggunakannya atau membelanjakannya.
  - d. Mazhab Hambali berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan pada harta yang dimiliki secara penuh dan dapat digunakan atau dikeluarkan sesuai keinginan pemiliknya.<sup>95</sup>
5. Setelah periode haul, yang merupakan satu tahun penuh menurut kalender hijriyah, telah terlewati, maka nisab yang dimiliki individu harus tetap ada selama dua belas bulan lunar. Aturan ini diterapkan pada aset seperti emas, perak, barang dagangan, serta ternak seperti unta, sapi, dan kambing. Sementara itu, untuk hasil pertanian, buah-buahan, hasil tambang, dan harta temuan (rikaz), ketentuan haul tidak diwajibkan.<sup>96</sup>

Para cendekiawan sepakat bahwa niat adalah syarat sah dalam pelaksanaan zakat. Hal ini mengharuskan individu yang ingin membayar zakat untuk mengarahkan perhatiannya kepada keridhaan Allah dan menginginkan pahala dari-Nya. Di dalam hatinya, ia harus yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan kewajiban zakat yang harus dilaksanakan.

Salah satu syarat krusial dalam pelaksanaan zakat adalah proses *tamlīk*, yaitu pemindahan hak milik aset kepada penerima zakat (mustahiq). *Tamlīk* merupakan elemen penting yang menentukan keabsahan dari pembayaran zakat, di mana aset yang dikeluarkan sebagai zakat harus secara resmi diserahkan kepada *mustahiq*. Dengan demikian, segala bentuk bantuan yang diberikan

---

<sup>95</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, ..., hal. 102-105.

<sup>96</sup> Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, Penerjemah. Umar Mujtahid, Lc, hal. 353-354.

kepada *mustahiq*, termasuk pemberian makanan, harus melalui proses *tamlik* yang sah.<sup>97</sup>

Terkait kepemilikan harta oleh individu seperti anak-anak, orang yang tidak berakal sehat, yang murtad, kurang pengetahuan tentang kewajiban zakat, atau yang terkendala untuk membayar zakat, para cendekiawan memiliki perbedaan pendapat.<sup>98</sup>

Menurut mazhab Hanafi, untuk dianggap wajib membayar zakat, seseorang harus sudah mencapai usia baligh dan memiliki kelayakan akal. Oleh karena itu, anak-anak dan orang yang tidak berakal, seperti yang dinyatakan oleh mazhab ini, tidak diwajibkan membayar zakat karena mereka tidak dianggap sebagai subjek yang berkewajiban menjalankan ibadah seperti salat dan puasa. Namun, pendapat ini berbeda dengan pandangan mayoritas ulama (jumhur), yang tidak memandang baligh dan berakal sebagai syarat wajibnya zakat. Dalam pandangan mayoritas ini, walinya yang bertanggung jawab untuk membayar zakat atas nama mereka.<sup>99</sup>

## G. Macam-Macam Harta yang Wajib Dizakati

Macam-macam harta yang wajib dizakati ada lima, diantaranya:<sup>100</sup>

### a. *Nuqūd* (emas dan perak)

Ayat yang menunjukkan kewajiban zakat emas dan perak adalah sebagai berikut;

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٤٢﴾

<sup>97</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,..., hal. 114-117.

<sup>98</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* 3, Penerjemah. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah* 3, hal. 26-27.

<sup>99</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,..., hal. 99-100.

<sup>100</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Mawsū'at al-Fiqh al-Islamī wal-Qāḍiyā al-Mu'āsiroh*, Vol. 2, hal. 668.

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”. (Q.S. Al-Taubah (9): 34).

b. Tambang dan rikāz

Ayat yang menunjukkan kewajiban zakat tambang dan rikāz adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ<sup>ظ</sup> وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ  
تُغْمِضُوا فِيهِ<sup>ظ</sup> وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٣٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 267).

c. Tumbuhan dan buah-buahan

Ayat yang menunjukkan kewajiban zakat tumbuhan dan buah-buahan adalah sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مِثْلَهَا<sup>ظ</sup> وَغَيْرَ مِثْلَهَا<sup>ظ</sup> كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ  
إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ<sup>ط</sup> وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾<sup>لا</sup>

*"Seorang individu menanam berbagai jenis tanaman, termasuk yang merambat dan yang tidak merambat, seperti pohon kurma, tanaman dengan beragam rasa, serta zaitun dan delima yang memiliki bentuk dan warna yang berbeda. Ketika buahnya sudah matang, kita boleh memakannya dan wajib memberikan haknya (zakat) pada saat memetik hasilnya. Namun, kita harus menghindari berlebihan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan". (Q.S. Al-An'am (6): 141).*

- d. Binatang ternak (unta, sapi, dan kambing) dan harta dagangan

Adapun dalil yang mewajibkan binatang ternak dan harta dagangan adalah Hadis yang telah banyak diriwayatkan oleh para imam dari Sahabat Abī Sā'id Alḥudhry:

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

*Artinya: "Zakat tidak diwajibkan atas kurma yang jumlahnya kurang dari lima wasaq, perak yang belum mencapai lima uqiyah, dan unta yang jumlahnya kurang dari lima ekor".*

## H. Hikmah dan Manfaat Zakat

Tuhan mencurahkan nikmat-Nya kepada manusia melalui beragam metode, menciptakan keragaman dalam kekayaan dan kemiskinan. Dalam dinamika sosial ini, terdapat ketergantungan timbal balik antara yang berkecukupan dan yang kurang mampu. Zakat, yang merupakan bagian dari kekayaan yang lebih mampu, dialokasikan untuk mereka yang berhak menerimanya, termasuk golongan miskin. Kebijakanannya dari praktik zakat ini dapat diuraikan sebagai berikut.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana: 2008, hal. 18-24.

- 1) Mensucikan harta. Melalui praktik zakat, harta benda menjadi suci dari hak-hak fakir miskin, sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. at-Taubah (9): 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Kumpulkanlah zakat dari kekayaan mereka untuk proses penyucian dan pemurnian diri mereka, serta panjatkan doa untuk mereka, karena doa Anda membawa ketenangan bagi jiwa mereka. Allah adalah Zat yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.*

- 2) Mensucikan jiwa *muzakki* dari sifat kikir: melalui zakat, jiwa *muzakki* (orang yang memberikan zakat) dibersihkan dari sifat kikir dan ketamakan.
- 3) Membersihkan jiwa *mustahiq* dari sifat dengki: zakat juga berfungsi untuk membersihkan jiwa *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) dari sifat dengki dan iri hati.
- 4) Membangun masyarakat yang lemah: praktik zakat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lemah, dengan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
- 5) Ujian bagi hamba untuk mentaati perintah Allah: zakat merupakan ujian bagi hamba untuk mentaati perintah-perintah Allah dan mengutamakan cinta kepada-Nya daripada cinta terhadap harta benda.
- 6) Membantu orang fakir dan memenuhi kebutuhan orang miskin: praktik zakat tidak hanya membantu orang fakir, tetapi juga meningkatkan rasa cinta kasih dan solidaritas sosial antar individu dalam masyarakat Islam.
- 7) Membantu orang fakir dan memenuhi kebutuhan orang miskin: praktik zakat tidak hanya membantu orang fakir, tetapi juga meningkatkan rasa cinta kasih dan solidaritas sosial antar individu dalam masyarakat Islam.
- 8) Membantu orang fakir dan memenuhi kebutuhan orang miskin: praktik zakat tidak hanya membantu orang fakir, tetapi juga meningkatkan rasa cinta kasih dan solidaritas sosial antar individu dalam masyarakat Islam.

Sedangkan hikmah zakat menurut Wahbah Zuhaili<sup>102</sup> adalah memiliki manfaat yang luas, baik secara lahiriah maupun batiniah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Kewajiban zakat merupakan konsekuensi dari nikmat yang Allah berikan kepada sekelompok orang yang jumlahnya lebih banyak daripada lainnya. Dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 71, Allah berfirman:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ

عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

*“Allah telah memberikan kelebihan rezeki kepada sebagian dari kalian dibandingkan dengan yang lain. Namun, orang-orang yang diberi kelebihan rezeki tidak mau membagikan rezeki kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka menolak mengakui nikmat yang telah Allah berikan?”*

Maksud dari ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan keberkahan rezeki kepada sebagian orang lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, terdapat kewajiban bagi mereka yang berkecukupan untuk menyalurkan sebagian dari kekayaan mereka sebagai zakat, yang merupakan hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang mampu. Ini merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa kekayaan dapat beredar dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Manfaat dari zakat mencakup berbagai aspek, tidak hanya bagi penerima dan pemberi, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadis, terdapat beberapa kebijaksanaan di balik perintah untuk menunaikan zakat ini termasuk:<sup>103</sup>

1. Zakat menjaga dan memelihara harta agar tidak diincar oleh mata dan tangan orang-orang berdosa dan pencuri, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw yang mempunyai makna:

<sup>102</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,..., hal. 85-89.

<sup>103</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,..., hal. 89-90.

*“Peliharalah harta-harta dengan zakat, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah dan persiapkanlah doa untuk (menghadapi) malapetaka”*. (HR. Thabrani dan Abu Nu’aym)

2. Zakat merupakan bentuk bantuan kepada orang-orang fakir dan mereka yang membutuhkan pertolongan. Zakat memiliki potensi untuk memotivasi mereka agar semangat bekerja, terutama jika mereka memiliki kemampuan, serta mendorong mereka menuju kehidupan yang layak. Dalam sebuah hadis, disebutkan yang artinya:
 

*“Bahwa Allah SWT mewajibkan orang-orang muslim yang berkecukupan untuk menyisihkan sebagian harta mereka dengan proporsi yang mencukupi bagi orang-orang muslim yang kurang beruntung. Orang-orang fakir tidak akan mengalami kelaparan atau kekurangan pakaian jika bukan karena ketidakadilan dari orang-orang kaya. Perlu diingat bahwa Allah SWT akan menghisap orang-orang kaya dengan hisab yang tegas dan memberikan siksa yang pedih jika mereka tidak memenuhi kewajiban zakat”*. (HR. Tabrani).
3. Zakat memiliki peran penting dalam menyucikan jiwa dari sifat-sifat negatif seperti penyakit dan bakhil. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai pelatihan bagi orang mukmin untuk menjadi pemberi dan dermawan. Mereka tidak hanya dilatih untuk tidak menahan diri dalam mengeluarkan zakat, tetapi juga untuk aktif berpartisipasi dalam menunaikan kewajiban sosial. Kewajiban ini melibatkan kontribusi dalam memperkuat kemakmuran negara, baik dengan memberikan harta kepada orang fakir miskin jika diperlukan, mempersiapkan tentara, menghadapi musuh, atau membantu fakir miskin dengan jumlah yang memadai. Sebagai seorang mukmin, melakukan hal ini menjadi wajib karena selain menunaikan nazarnya, ia juga harus membayar kafarat atas pelanggaran sumpah (yamin), zhihar, serta tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi selama bulan Ramadhan.
4. Zakat memiliki potensi untuk meningkatkan kekayaan, bukan mengurangnya. Hal ini ditegaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 276,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿١٧٦﴾

“Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan (harta) sedekah, Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa”.

Sedekah dan zakat berperan dalam memastikan pertumbuhan kekayaan yang inklusif dan kolektif di dalam masyarakat, bukan hanya terkumpul di tangan segelintir individu.

5. Zakat diwajibkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah diberikan kepada seseorang. Dalam konteks ini, zakat dikenal sebagai zakat maal atau zakat kekayaan. Kewajiban zakat timbul karena adanya harta. Analoginya, seperti shalat zuhur yang wajib dilakukan karena datangnya waktu siang, demikian pula puasa di bulan Ramadhan dan pelaksanaan ibadah haji.<sup>104</sup>

## I. Sejarah Zakat Profesi

Di era modern ini, spektrum pekerjaan atau profesi telah mengalami evolusi yang signifikan. Profesi yang sebelumnya tidak umum, kini menjadi lazim dan banyak dijalankan, seperti pengacara, kontraktor, dan konsultan. Perkembangan ini turut memicu konsep zakat profesi. Konsep ini pertama kali diperkenalkan pada pertengahan abad ke-20, sekitar tahun 1960-an, oleh Yūsuf al-Qarḍāwi, seorang cendekiawan Muslim kontemporer. Beliau mengemukakan ide ini dalam bukunya “Fiqh al-Zakāh” yang diterbitkan tahun 1969. Pemikiran tentang zakat profesi juga mendapat pengaruh dari dua tokoh lainnya, yaitu ‘Abd al-Wahhāb Khalāf dan Abu Zahrah. Di Indonesia, teori zakat profesi mulai dikenal pada akhir dekade 1990-an, setelah terjemahan buku Yūsuf al-Qarḍāwi oleh Didin Hafidhuddin diterbitkan pada tahun 1999 dengan judul “Fikih Zakat”.<sup>105</sup>

<sup>104</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,..., hal. 90.

<sup>105</sup> Muhammad Aziz and Sholikah, “Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yūsuf al-Qarḍāwi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia,” *Ulul Albab* 16, no. 1 (2015): hal. 110.

Isu mengenai zakat profesi masih menjadi perdebatan di kalangan para tokoh agama. Terdapat dua pandangan yang muncul dalam menghadapi permasalahan zakat profesi. Beberapa tokoh setuju dengan adanya kewajiban zakat profesi, termasuk : Muhammad al-Ghazali,<sup>106</sup> M. Quraish Shihab,<sup>107</sup> Masdar F. Mas'udi,<sup>108</sup> Didin Hafidhuddin,<sup>109</sup> Muhammad Hadi,<sup>110</sup> Jalaluddin Rakhmat,<sup>111</sup> Zakiah

---

<sup>106</sup> Muhammad al-Ghazali, *Zakāh al-Kasbi, dalam Majalah Jami'ah al-Malik Suud'*, Jilid 5, hal. 116. Menurut fatwa dari Muhammad al-Ghazali, individu yang memiliki penghasilan lebih tinggi dari seorang petani, seperti dokter, advokat, insinyur, dan pegawai, diharuskan untuk membayar zakat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa penghasilan mereka yang lebih besar menuntut kontribusi zakat sesuai dengan tingkat kemampuan finansial mereka.

<sup>107</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,..., hal. 576-577. Dalam penafsiran Surah Al-Baqarah ayat 267, M. Quraish Shihab menjelaskan tentang kewajiban zakat yang mencakup hasil usaha yang harus dikenai zakat. Ini termasuk gaji yang diperoleh oleh pegawai, asalkan gaji tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat. Dengan demikian, zakat bukan hanya berlaku untuk harta benda tetapi juga melibatkan pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau usaha.

<sup>108</sup> Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*, Bandung: Mizan, 2005, hal. 28. Buku ini mengulas kritik terhadap sejumlah ulama yang tetap mempertahankan penolakan terhadap konsep zakat profesi.

<sup>109</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perkeonomian Modern*, . . ., hal. 93-98. Buku ini membahas bahwa zakat profesi dianggap sebagai bagian dari kategori pendapatan atau keuntungan bersih, yang meliputi berbagai profesi seperti da'i, pelukis, dokter, ahli hukum, penjahit, dan arsitek. Baik di institusi pemerintah maupun swasta, apabila pendapatan dari profesi tersebut mencapai batas nishab, maka zakat menjadi kewajiban. Hingga saat ini, terdapat sedikit sekali literatur ilmiah yang menentang konsep zakat profesi.

<sup>110</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 51. Dalam buku tersebut, dijelaskan dengan jelas bahwa Mu'awiyah bin Abû Sufyân, khalifah pertama, mengenakan zakat pada gaji. Referensi ini mengacu pada pandangan Imam Malik dalam kitab al-Muwattha'.

<sup>111</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi-Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 1988, hal. 145-153. Dalam buku tersebut, dijelaskan dengan jelas bahwa zakat profesi menjadi perdebatan di kalangan cendekiawan muslim dan ulama. Beberapa cendekiawan berpendapat bahwa zakat harus dikeluarkan dari penghasilan profesi, sementara ulama lain berpegang pada pandangan bahwa profesi tidak wajib dikenakan zakat. Perspektif ini didasarkan pada ajaran ulama klasik dari empat madzhab.

Daradjat,<sup>112</sup> Muhammad Abdul Manan,<sup>113</sup> Zainuddin Ali,<sup>114</sup> dan Amien Rais.<sup>115</sup> Di sisi lain, terdapat sejumlah individu dan institusi yang berargumen bahwa zakat profesi tidak wajib, termasuk Lembaga Bahsul Masa' il NU,<sup>116</sup> Sahal Mahfudh,<sup>117</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.<sup>118</sup>

---

<sup>112</sup> Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta: Ruhama, 1994, hal. 52. Dalam karyanya, Zakiah Daradjat menekankan bahwa zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari jasa pekerjaan atau imbalan. Ini berlaku bagi individu seperti karyawan yang mendapatkan gaji, upah, bonus, atau hadiah, serta profesi lain seperti dokter, akuntan, dan pengacara, yang semuanya diwajibkan untuk membayar zakat.

<sup>113</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakhti Prima Yasa, 1997, hal. 260. Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa segala jenis harta benda yang sebelumnya tidak diketahui atau baru terungkap pada masa sekarang harus dikenakan zakat, termasuk zakat penghasilan atau zakat profesi.

<sup>114</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 65. Dalam buku tersebut, dijelaskan dengan jelas bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Salah satu aspek yang diatur adalah zakat profesi. Menurut undang-undang ini, penghasilan dari profesi pegawai negeri, pejabat struktural, dan pejabat fungsional wajib dikenakan zakat.

<sup>115</sup> Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1994, hal. 58-59. Buku ini menguraikan bahwa profesi yang menghasilkan pendapatan substansial, seperti bankir, komisaris perusahaan, importir, dokter, artis, notaris, akuntan, serta berbagai penyedia jasa lainnya, harus menunaikan zakat. Persentase zakat yang ditetapkan adalah 2,5%, namun dalam kondisi tertentu, dapat ditingkatkan menjadi 10% hingga 20%. Ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya terbatas pada aset tetap, tetapi juga berlaku untuk pendapatan yang diperoleh dari berbagai profesi.

<sup>116</sup> Nahdhatul Ulama, *Ahkâmul Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdhatil Ulama*, Jakarta: LDNU, 2004, hal. 556. Dalam keputusan Bahsul Masa' il NU yang diadakan pada 25 hingga 28 Juli 2002, telah ditetapkan hukum-hukum terkait zakat profesi. Menurut keputusan tersebut, penghasilan dari profesi tidak dikenakan zakat kecuali jika ada niat tijarah (niat berdagang) dalam penghasilan tersebut.

<sup>117</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2007, hal. 143. Dalam buku ini, ditegaskan bahwa gaji dan penghasilan profesi tidak diwajibkan untuk dizakati. Sahal Mahfudh, yang lahir di Kajen pada 17 Desember 1937 dan meninggal pada tahun 2014, merupakan putra dari pasangan Mahfudh Salam dan Badi'ah. Sahal Mahfudh adalah salah satu ulama Nusantara yang berhasil membangun pembaruan peradaban Islam dengan corak transformatif. Ia menjabat sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) periode 1999-2014 dan juga menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat periode 2000-2014. Lihat Jamal Ma'mur Asmani, *Sahal Mahfudh Sang Penggak Khittah NU*, Yogyakarta: DIVA Press, 2021, hal. 25-26.

<sup>118</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatawa Muhammad Shâlih al-Utsaimin fi ahkâmi al-Zakâh wa al-Shiyâm*, Riyadh: Dâr al-Tsarya, 2008, hal. 21. Dalam buku tersebut diungkapkan bahwa penghasilan tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai haul.

## J. Pengertian Zakat Profesi

Dalam konteks Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ‘profesi’ merujuk pada suatu area pekerjaan yang membutuhkan rangkaian keterampilan khusus, termasuk integritas dan kompetensi. Adapun karakteristik profesional yang berkaitan dengan profesi ini menuntut adanya kecerdasan yang berfokus pada penerapan atribut-atribut profesional tersebut.<sup>119</sup>

Zakat profesi merujuk pada zakat yang diperoleh dari hasil pekerjaan atau profesi seseorang. Contohnya, pekerjaan yang menghasilkan pendapatan termasuk pekerjaan yang dilakukan secara mandiri tanpa ketergantungan pada orang lain melalui kemampuan otak atau keterampilan tangan. Selain itu, zakat profesi juga berlaku untuk pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk pihak lainnya, baik itu pemerintah, perusahaan, atau individu, dan menerima kompensasi melalui penggunaan tangan, otak, atau keduanya. Pendapatan seperti gaji, upah, atau honorarium yang diperoleh dari pekerjaan tersebut harus dikelola sesuai ketentuan zakat setelah mencapai nisab dan haulnya.<sup>120</sup>

Dengan demikian, pembahasan terkait zakat profesi mungkin tidak sekomprehensif zakat jenis lain karena keterbatasan informasi yang spesifik. Akan tetapi, hal ini tidak mengeliminasi tanggung jawab zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan profesional. Pada dasarnya, zakat adalah kontribusi wajib dari mereka yang berkecukupan untuk mendukung mereka yang kurang mampu.<sup>121</sup>

Selanjutnya, sesuai dengan tujuan diadakannya zakat yang meliputi penyucian dan pertumbuhan kekayaan serta dukungan terhadap mustahik, zakat profesi turut mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi ciri khas dari ajaran Islam. Hal ini menegaskan bahwa

---

<sup>119</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hal. 789.

<sup>120</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Infaq, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hal. 23.

<sup>121</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Infaq, Sedekah,...*, hal 30.

zakat merupakan kewajiban atas semua jenis penghasilan dan pendapatan.<sup>122</sup>

Dalam beberapa dekade terakhir, pengenalan instrumen zakat profesi bersamaan dengan zakat fitrah dan zakat maal (zakat harta) telah menjadi perdebatan utama dalam dunia zakat. Meskipun sebagian besar masyarakat masih mempertanyakan apakah zakat profesi boleh dilakukan, banyak ulama modern setuju bahwa zakat profesi memiliki dasar hukum yang sah. Bahkan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 pada tahun 2003 telah mengukuhkan bahwa zakat profesi merupakan bagian yang sah dan diakui dalam praktik zakat.<sup>123</sup>

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), segala bentuk penghasilan, baik itu gaji, honorarium, biaya jasa, dan lain-lain dikategorikan sebagai pendapatan atau hasil profesi. Pendapatan ini, yang diperoleh secara legal, mencakup baik jenis penghasilan yang bersifat tetap seperti yang diterima oleh pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maupun penghasilan yang bersifat tidak tetap seperti yang diperoleh oleh dokter, pengacara, konsultan, dan profesi lain yang serupa.<sup>124</sup>

Berdasarkan pandangan Didin Hafiduddin, zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang diterapkan atas setiap keahlian atau bidang keahlian spesifik, yang dapat dilaksanakan secara individu atau kolektif dalam suatu organisasi atau institusi yang menghasilkan pendapatan, seperti gaji atau uang, yang mencukupi nisab.<sup>125</sup> Zakat profesi diartikan sebagai zakat yang dikenakan pada individu yang mencapai batas minimum tertentu dari harta atau pendapatan yang wajib dizakati. Ini berlaku bagi para pekerja, baik yang beroperasi secara independen maupun yang tergabung dalam entitas korporat,

---

<sup>122</sup> Pasha Kamal Mustafa, dkk, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002, hal. 98.

<sup>123</sup> Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, cet III, Jakarta: Emir, 2015, hal. 203.

<sup>124</sup> Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*,..., hal. 204.

<sup>125</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, dalam Umi Hani, Prodesing Hasil-hasil Penelitian Tahun 2016, banjramsini: UNISKA Muhammad Arsyad al-Banjari, 2016, hal. 468-469.

mencakup karyawan dari sektor swasta dan pemerintah, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), serta profesi lain seperti musisi, atlet, seniman, aktivis kemanusiaan, pengusaha, insinyur, dokter, pengacara, dan sebagainya, yang pendapatannya atau gajinya mencapai nisab yang ditetapkan.

Pada muktamar internasional pertama yang membahas tentang zakat, yang berlangsung di Kuwait pada 29 Rajab 1404 H atau 30 April 1984 M, terdapat fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama. Menurut Didin Hafidhuddin, yang mengutip fatwa tersebut, dijelaskan bahwa kegiatan profesional saat ini memiliki peran penting dalam memberdayakan manusia. Profesi seperti dokter dan arsitek, atau bahkan kelompok pekerja, semuanya berkontribusi pada penguatan sosial melalui pekerjaan mereka yang menghasilkan pendapatan atau gaji.<sup>126</sup>

Dalam kerangka definisi yang telah diuraikan sebelumnya, zakat profesi bagi umat Islam adalah tanggung jawab yang muncul dari kegiatan kerja, bidang keahlian, atau pengalaman yang dimiliki seseorang. Kemampuan setiap orang dalam memenuhi keperluan spiritual dan material bagi dirinya dan keluarganya, entah itu sebagai pemilik usaha atau sebagai bagian dari suatu organisasi yang telah memenuhi syarat jumlah minimum anggota, dianggap sebagai profesi yang sesuai untuk dikenai zakat.

#### **K. Nisab Zakat Profesi dan Cara Perhitungannya**

Zakat profesi seringkali dibandingkan dengan dua jenis zakat lainnya: zakat pertanian serta zakat emas dan perak. Pendekatan ini dianggap sebagai solusi kompromi yang menggabungkan kedua analogi tersebut. Dalam hal nisab, zakat profesi diukur berdasarkan standar zakat pertanian, yaitu lima auzaq atau setara dengan 653 kg padi atau gandum, yang dibayarkan saat pendapatan diterima. Tidak seperti zakat pertanian, zakat profesi tidak mengharuskan adanya haul atau periode tertentu sebelum zakat dikeluarkan, sehingga

---

<sup>126</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern...*, hal. 94.

pembayarannya dilakukan segera setelah pendapatan diterima. Analogi dengan zakat pertanian didasarkan pada kesamaan prinsip (*qiyas syabah*), dimana hasil panen tidak bergantung pada panen sebelumnya, sama halnya dengan gaji atau upah yang tidak terikat dari satu bulan ke bulan berikutnya. Ini berbeda dengan perdagangan, dimana ada keterkaitan keuangan yang berkelanjutan hingga akhir tahun anggaran. Adapun kadar zakat, zakat profesi dihitung mirip dengan zakat uang, yaitu sebesar 2,5% dari pendapatan, karena umumnya pendapatan seperti gaji, honorarium, dan upah diterima dalam bentuk uang.<sup>127</sup>

Nisab adalah ambang batas minimal atau jumlah harta yang menentukan kewajiban zakat. Dalam konteks zakat profesi yang relatif baru, nisab harus diperbandingkan (dikiaskan) dengan nisab zakat-zakat lain yang telah memiliki ketentuan hukum sebelumnya.

Dalam rangka menetapkan nisab, proporsi, dan periode pembayaran zakat profesi, berbagai interpretasi dapat dihasilkan. Keputusan ini sangat terkait dengan penerapan *qiyas* (analogi), yang meliputi;

1. Dalam konteks zakat profesi, kita dapat menerapkan analogi dengan zakat perdagangan. Berdasarkan analogi ini, nishab, kadar, dan waktu pengeluaran zakat profesi akan serupa dengan zakat perdagangan dan zakat emas serta perak. Nishab zakat profesi setara dengan 85 gram emas (24 karat), dengan kadar zakat sebesar 2,5% dari pendapatan, dan pengeluarannya dilakukan setahun sekali setelah memperhitungkan biaya pokok yang dikeluarkan oleh individu dan keluarganya.

Contoh: Jika individu A memiliki penghasilan sebesar Rp 5.000.000 setiap bulan dan biaya pokok bulannya mencapai Rp 3.000.000, maka jumlah zakat yang harus dikeluarkannya dapat dihitung sebagai berikut:  $2,5\% \times 12 \times (\text{Rp } 5.000.000 - \text{Rp } 3.000.000) = \text{Rp } 600.000$  per tahun atau setara dengan Rp 50.000 per bulan.

---

<sup>127</sup> Didin hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren*,..., hal. 97-98.

2. Dengan menggunakan analogi zakat pertanian, nishab untuk zakat profesi dapat ditetapkan dengan nilai yang setara dengan 653 kg padi atau gandum. Kadar zakat yang diterapkan adalah sebesar 5%, dan pembayaran zakat dilakukan secara berkala setiap kali individu menerima gaji atau penghasilan, yang umumnya terjadi setiap bulan.

Contoh: Jika individu A memiliki penghasilan sebesar Rp 2.000.000 per bulan dan biaya pokok bulannya mencapai Rp 1.200.000, maka jumlah zakat yang harus dikeluarkannya dapat dihitung sebagai berikut:  $5\% \times 12 \times (\text{Rp } 2.000.000 - \text{Rp } 1.200.000) = \text{Rp } 1.200.000$  per tahun atau setara dengan Rp 100.000 per bulan.

3. Dalam konteks zakat profesi, kita dapat menerapkan analogi dengan zakat rikaz. Berdasarkan analogi ini, zakat rikaz dikenakan sebesar 20% dari nilai harta yang ditemukan, tanpa memperhatikan nisab. Zakat ini harus dikeluarkan segera setelah harta tersebut ditemukan. Mengacu pada contoh di atas, individu A memiliki kewajiban untuk membayar zakat sebesar  $20\% \times \text{Rp } 5.000.000$ , yang setara dengan Rp 1.000.000 setiap bulan.

Berdasarkan analogi dengan zakat pertanian, zakat profesi tidak terikat oleh *haul* atau periode waktu tertentu sebelum dikeluarkan. Waktu pembayaran zakat ditentukan berdasarkan penerimaan pendapatan, yang sering kali dilakukan setiap bulan, sesuai dengan tradisi atau *'urf* (tradisi) yang berlaku di suatu negara. Sebagai contoh, profesi yang menghasilkan pendapatan harian, seperti dokter dengan praktik pribadi atau da'i yang memberikan ceramah setiap hari, diwajibkan untuk menunaikan zakatnya setiap bulan.<sup>128</sup>

Dalam konteks penerapan zakat profesi, kita dapat menganalogikan dengan zakat pertanian. Analogi ini didasarkan pada kesamaan prinsip (*al-syabah*) antara keduanya. Sebagaimana hasil panen tiap musim yang independen dan tidak bergantung pada musim sebelumnya, begitu pula dengan penghasilan berupa gaji dan upah. Tidak terdapat hubungan langsung antara pendapatan yang diperoleh

---

<sup>128</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, hal, 96-97.

di bulan pertama dengan bulan-bulan berikutnya. Ini berbeda dengan bisnis perdagangan, di mana ada keterkaitan berkelanjutan dari bulan ke bulan yang membentang selama satu tahun penuh.<sup>129</sup> Dalam konteks menentukan kadar zakat, kita menggunakan analogi dengan zakat uang. Pendapatan seperti gaji, honorarium, dan upah biasanya diterima dalam bentuk uang. Oleh karena itu, kadar zakat yang ditetapkan adalah sebesar 2,5% dari total pendapatan tersebut.

---

<sup>129</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, hal, 97-98.